

**INCOTERMS DALAM KAJIAN HUKUM  
DAGANG INTERNASIONAL  
Oleh : Lusy K.F.R. Gerungan**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern, dalam dunia internasional tiap-tiap Negara dituntut secara tidak langsung untuk dapat bersaing dengan Negara lainnya. Untuk dapat bersaing tentu saja suatu Negara harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cara memperoleh pendapatan yang besar dari setiap kegiatan usaha yang dilakukannya. Dalam menjalankan setiap usaha, suatu Negara tentu saja tidak dapat melakukannya tanpa Negara lain maka dari itu Negara tersebut harus memiliki hubungan/perjanjian dengan Negara lain yang sudah di sepakati bersama berupa: perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Dari tiap perjanjian yang telah dibuat lahirlah suatu hukum yang mengikat diantara mereka yang mengikatkan dirinya (negaranya) kedalam suatu perjanjian.

*Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu Negara apabila Negara tersebut sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya.*<sup>1</sup>

Agar suatu perjanjian dapat berjalan, maka hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual harus jelas, karena ketidakjelasan akan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual akan menyebabkan pembeli sulit untuk menghitung biaya pembelian dan penjual sulit menetapkan

harga atas barang yang dijual. Namun demikian walaupun isi kontrak atau perjanjian sudah jelas terkadang muncul permasalahan yang di akibat oleh perbedaan pengertian dari isi kontrak atau perjanjian tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut **International Chamber of Commerce (ICC) / Kamar/ Organisasi Dagang non pemerintahan Internasional** merumuskan **International Commercial Term** atau **Incoterm**, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1936. Untuk lebih memahami mengenai incoterms selbihnya akan di muat dalam rumusan masalah di bawah ini.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi INCOTERMS dalam perdagangan internasional ?
2. Bagaimanakah pengaruh INCOTERMS bagi para pelaku perdagangan internasional di Indonesia ?

**C. METODE PENULISAN**

Metode Penulisan yang di digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

**PEMBAHASAN**

**1. KEDUDUKAN DAN FUNGSI INCOTERMS DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL.**

INCOTERMS atau terms of trade merupakan kelengkapan dari "Sales Contract" yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang menyangkut :

- a. Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, 2004, Hukum perdagangan internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta utara, hal.78

b. Pembagian resiko antara penjual dan pembeli.

c. Tanggung jawab dalam perolehan ijin ekspor-impor.

Hal diatas sangat diperlukan karena dengan adanya perkembangan zaman, ekonomi global telah memberikan akses pasar yang lebih luas bagi dunia usaha, sehingga dalam setiap perdagangan internasional tak jarang di temukan perbedaan pengertian antara penjual dan pembeli, untuk menghindari ini maka Internasional Chamber of commerce (ICC) menciptakan INCOTERMS (International Commercial Terminologies).

INCOTERMS bertujuan untuk menyediakan seperangkat peraturan internasional untuk memberikan penafsiran yang seragam atas istilah yang lazim dipakai dalam perdagangan internasional. Ruang lingkup INCOTERMS hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli terhadap barang-barang yang bersifat "nyata" (*tangible*) atau materi yang terkait dengan kontrak jual beli, yang berkenan dengan penyerahan barang yang dapat diraba. Pada dasarnya incoterms mengatur perdagangan yang melewati batas negara, tetapi dapat juga dipakai untuk perdagangan dalam negeri.

INCOTERMS memiliki fungsi untuk dapat menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang, meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul serta penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. *Salah satu pedoman yang ditetapkan incoterms 1990 adalah ketentuan "Ex-work", yang artinya "penjual" menunaikan kewajibannya menyerahkan barang pada saat penjual telah menyiapkan barang-barangnya ke atas alat pengangkut yang di sediakan pembeli. Bila disepakati, penjual dapat*

*melakukan clear-ance barang-barang untuk dinyatakan layak ekspor. Dalam hubungan ini pembeli menanggung semua biaya dan risiko terkait dalam mengambil barang-barang dari tempat si penjual ke tempat tujuan.*<sup>2</sup> Dalam setiap transaksi perdagangan yang di lakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan di sepakati oleh penjual dan pembeli tentunya telah melahirkan hubungan hukum antara dua pihak yang mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab yang harus di penuhi, karena jika tidak di penuhi tentu akan menimbulkan akibat hukum yang tegas. Dengan demikian untuk memperjelas pengertian mengenai kewajiban antara penjual dan pembeli, berdasarkan fungsinya INCOTERMS menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang, yaitu:

**A. Kewajiban penjual:**

1. *menyediakan barang sesuai kontrak.*
2. *Membantu pembeli atas permintaan, dalam mendapatkan lisensi ekspor dan prosedur lainnya yang harus di tempuh.*
3. *Menempatkan barang yang telah dibeli pada tempat penyerahan sesuai waktu yang telah di tentukan, pada tempat dan waktu yang lazim untuk penyerahan.*
4. *Pengelihan risiko. Penjual menanggung risiko dari kehilangan atau kerusakan barang-barang sampai pada waktu barang diserahkan kepada pembeli sesuai ketentuan.*
5. *Membayar biaya sampai tempat yang di peruntukan pembeli.*

---

<sup>2</sup> Soedjono dirdjosisworo, 2006, pengantar hukum dagang internasional, PT Refika Aditama, bandung, hal 39

6. Memberitahu pembeli waktu yang cukup mengenai barang yang di peruntukan pembeli.
7. Membayar biaya periksa kualitas, berat, ukuran satuan barang bagi pembeli, juga termasuk kemasan.<sup>3</sup>

**B. Kewajiban pembeli:**

1. membayar harga barang sesuai kontrak.
2. Mengusahakan lisensi ekspor dan impor dan prosedur lainnya.
3. Mengambil barang sesegera mungkin setelah barang sampai.
4. Memikul risiko kehilangan atau kerusakan.
5. Membayar seluruh biaya barang sejak waktu barang tersebut sampai sesuai ketentuan.
6. Menyediakan bagi penjual bukti-bukti telah mengambil oper penyerahan barang.
7. Membayar biaya pemeriksaan pra pengapalan, kecuali di setujui lain.
8. Membayar seluruh tagihan untuk memperoleh dokumen atau pesan elektronik sejenis dan mengganti biaya bantuan yang dilakukan penjual.<sup>4</sup>

Untuk pemakaian di dalam suatu kontrak perdagangan internasional, para pihak harus menjadikan teks original Incoterms 2000 yang telah dipublikasi ICC secara resmi sebagai satu-satunya referensi agar tujuan terciptanya mono interpretasi dapat tercapai.

**1. EXW (sebutkan nama tempat) "Ex works"**

artinya penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh si pembeli di tempat si penjual itu sendiri atau tempat lain seperti gudang, showroom, dan lain-lain. Penjual tidak bertanggung jawab atas pemindahan (pemuatan) barang ke alat transportasi apapun yang

mengambil barang tersebut dari tempatnya, termasuk juga segala prosedur ekspor. Pendek kata, segala biaya dan resiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang beralih dari penjual ke pembeli pada saat itu juga.

**2. FCA (sebutkan nama tempat) "Free Carrier"**

maksudnya adalah penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli ke tempat yang telah disetujui. Yang dimaksud sebagai "pengangkut" adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan berkewajiban untuk melakukan atau menyediakan jasa pengangkutan melalui jalur kereta api, jalan raya, udara, laut, perairan pedalaman, atau kombinasi dari cara-cara pengangkutan tersebut. Terminologi ini berlaku untuk segala macam mode transportasi.

**3. FAS (sebutkan nama pelabuhan muat) "Free Alongside Ship"**

Maksudnya adalah bahwa barang diserahkan penjual di samping kapal di pelabuhan muat yang disebut. Sehingga tanggung jawab atas barang beralih dari penjual ke pembeli sejak saat itu. Terminologi ini mewajibkan penjual untuk melakukan segala prosedur ekspor. Terminologi ini dalam Incoterms 2000 merupakan kebalikan dari versi terdahulunya dalam Incoterms 1990 yang mewajibkan pembeli untuk menuntaskan segala prosedur ekspor. Namun apabila memang diinginkan agar pembeli yang berkewajiban dalam pengurusan prosedur ekspor, maka hal ini harus disebutkan secara tegas di dalam kontrak. Terminologi ini hanya bisa dipakai pada alat transportasi laut dan perairan pedalaman.

**4. FOB (sebutkan nama pelabuhan muat) "Free on Board"**

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal. 39

<sup>4</sup> Ibid, hal. 40

Artinya peralihan segala resiko atas barang dari penjual kepada pembeli terjadi ketika barang telah melewati rail kapal (pagar pengaman kapal) di pelabuhan yang telah disebutkan. FOB berlaku khusus hanya bagi alat transportasi laut dan perairan pedalaman.

**5. CFR (sebutkan nama pelabuhan tujuan)“Cost and Freight”**

Maksudnya segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rail kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun berdasarkan terminologi ini maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan yang disebutkan. Terminologi ini juga mewajibkan penjual untuk melakukan pengurusan ekspor yang dibutuhkan oleh barang tersebut. CFR hanya berlaku untuk transportasi laut dan perairan pedalaman.

**6. CIF (sebutkan nama pelabuhan tujuan) “Cost, Insurance, and Freight”**

Artinya bahwa segala resiko atas kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rail kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun berdasarkan terminologi ini maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan yang disebutkan termasuk menyediakan asuransi pengangkutan laut untuk menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan laut tersebut. Perlu dicatat bahwa penjual hanya berkewajiban membayarkan premi asuransi dengan perlindungan minimal saja. Jika pembeli menginginkan perlindungan asuransi yang lebih besar,

maka pembeli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan penjual karena memang penjual yang harus membayarkannya. Namun jika penjual tidak setuju, maka pembeli harus membayar asuransi tambahan sendiri untuk memberikan perlindungan yang lebih besar. CIF mempersyaratkan penjual untuk mengurus prosedur ekspor. Terminologi ini hanya berlaku untuk alat transportasi laut dan perairan pedalaman..

**7. CPT (sebutkan nama tempat tujuan) “Carriage paid to ...”**

Maksudnya adalah bahwa peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual namun penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang tiba ditempat tujuan yang telah disebutkan. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan resiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang pertama. Terminologi ini berlaku bagi segala jenis alat transportasi.

**8. CIP (sebutkan nama tempat tujuan) “Carriage and Insurance paid to ...”**

Maksudnya adalah bahwa peralihan resiko atas kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pengangkut yang ditunjuk oleh penjual, namun penjual masih tetap harus menanggung biaya pengangkutan yang diperlukan sampai dengan barang tiba ditempat tujuan yang telah disebutkan. Dalam CIP penjual harus menyediakan asuransi pengangkutan yang menanggung resiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama masa pengangkutan tersebut. Perlu dicatat bahwa penjual hanya

berkewajiban membayarkan premi asuransi dengan perlindungan minimal saja. Jika pembeli menginginkan perlindungan asuransi yang lebih besar, maka pembeli harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan penjual karena memang penjual yang harus membayarnya. Namun jika penjual tidak setuju, maka pembeli harus membayar asuransi tambahan sendiri untuk memberikan perlindungan yang lebih besar. Apabila terdapat peralihan atau perpindahan alat transportasi, maka peralihan resiko terjadi pada saat barang diserahkan kepada pengangkutan yang pertama. Terminologi ini berlaku bagi segala jenis alat transportasi.

**9. DAF (sebutkan nama tempat)**  
“Delivered at Frontier”

Maksudnya adalah bahwa penjual dianggap telah melakukan kewajiban pengiriman barang ketika barang telah ditempatkan pada kondisi untuk siap dibawa oleh pembeli, masih berada di dalam alat transportasi yang terakhir membawanya, belum diturunkan, telah diurus prosedur ekspor-nya, tapi belum diurus prosedur impornya, pada suatu titik dan tempat di perbatasan yang telah disebutkan, tetapi sebelum mencapai perbatasan kepabeanan negara tetangga. Kata “frontier” atau “perbatasan” bisa dipakai untuk semua perbatasan termasuk perbatasan negara ekspor. Oleh karena itulah titik dan nama perbatasan yang dimaksud harus selalu disebutkan dengan jelas. Jika para pihak setuju agar penjual bertanggungjawab untuk menurunkan barang dari alat transportasi terakhir yang membawanya sampai ke perbatasan yang dimaksud, termasuk menanggung segala resiko yang terjadi pada saat penurunan barang tersebut, maka hal ini harus dituliskan secara eksplisit dalam perjanjian jual beli yang

dimaksud. Terminologi ini berlaku bagi segala jenis alat transportasi yang membawa barang tersebut melewati perbatasan darat. Namun apabila saat pengiriman terjadi di pelabuhan tujuan, dalam lambung atau geladak suatu kapal, atau di dermaga, maka DES atau DEQ-lah yang seharusnya dipakai.

**10. DES (sebutkan nama pelabuhan tujuan)** “Delivered Ex Ship”

Maksudnya adalah bahwa penjual dianggap telah melakukan kewajiban pengiriman barang ketika barang telah ditempatkan pada kondisi untuk siap dibawa oleh pembeli di atas geladak kapal, belum diurus prosedur impor-nya di pelabuhan tujuan. Penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya dan resiko untuk membawa barang sampai di pelabuhan tujuan sebelum barang diturunkan atau dibongkar. Jika para pihak menghendaki agar penjual menanggung segala resiko dan biaya sampai dengan barang diturunkan atau dibongkar, maka terminologi yang harus dipakai adalah DEQ. Terminologi ini dipakai untuk alat transportasi laut atau perairan pedalaman atau transportasi multi modal dalam suatu kendaraan air di pelabuhan tujuan.

**11. DEQ (sebutkan nama pelabuhan tujuan)** “Delivered Ex Quay”

Maksudnya adalah bahwa penjual dianggap telah melakukan kewajiban pengiriman barang ketika barang telah ditempatkan pada kondisi untuk siap dibawa oleh pembeli di dermaga pelabuhan tujuan namun belum diurus prosedur impor-nya. Penjual menanggung segala resiko dan biaya untuk mengantar barang sampai di pelabuhan tujuan dan menurunkannya di dermaga. Jika para pihak menghendaki agar penjual ikut ambil bagian dalam pembayaran bea impor atau pengurusannya, baik sebagian

maupun seluruhnya, maka hal ini harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak. Terminologi ini dipakai untuk alat transportasi laut atau perairan pedalaman atau transportasi multi modal dalam suatu kendaraan air yang menurunkan barang sampai di dermaga.

**12. DDU (sebutkan nama tempat tujuan) "Delivered Duty Unpaid"**

Maksudnya adalah bahwa penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan, belum dibereskan prosedur impornya, dan belum diturunkan atau dibongkar dari alat transportasi yang terakhir membawanya. Penjual harus menanggung segala resiko dan biaya untuk mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan, namun tidak termasuk menanggung bea masuk, dan pajak-pajak lain untuk impor. Segala formalitas impor tersebut menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ia juga harus menanggung segala resiko yang timbul akibat kegagalannya dalam mengurus prosedur impor tepat waktu. Namun apabila para pihak berkehendak agar penjual juga ikut bertanggung jawab dalam mengurus prosedur impor, maka hal ini harus disebutkan secara eksplisit dalam kontrak. Terminologi ini berlaku pada semua alat transportasi. Namun apabila pengiriman terjadi di pelabuhan tujuan di lambung atau geladak kapal, atau di dermaga, maka terminologi yang seharusnya dipakai adalah DES atau DEQ.

**13. DDP (sebutkan nama tempat tujuan) "Delivered Duty Paid"**

Maksudnya adalah bahwa penjual mengirimkan barang kepada pembeli sampai ke tempat tujuan yang telah disebutkan, telah diurus prosedur impornya, dan belum dibongkar dari kendaraan yang membawanya. Pendek kata terminologi ini membebankan

segala resiko dan biaya kepada penjual untuk mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan yang dimaksud. Jika EXW membebankan kewajiban yang terberat kepada pembeli, maka DDP membebankan kewajiban yang terberat kepada penjual. DDP tidak bisa digunakan jika penjual tidak bisa melakukan pengurusan prosedur impor. Jika para pihak menghendaki agar pembeli yang melakukan pengurusan prosedur impor dan menanggung segala resikonya, maka terminologi DDU-lah yang harus dipakai. Jika para pihak ingin agar kewajiban untuk menanggung sebagian bea masuk atau pajak-pajak impor lainnya seperti pajak pertambahan nilai beralih dari penjual kepada pembeli, maka hal ini harus disebutkan dengan jelas di dalam kontrak. Apabila saat pengiriman terjadi di pelabuhan tujuan di lambung atau geladak kapal, atau di dermaga, maka terminologi yang seharusnya dipakai adalah DES atau DEQ.

**2. PENGARUH INCOTERMS BAGI PARA PELAKU PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA**

INCOTERMS sudah diakui hampir disemua Negara-negara yang ada didunia sebagai rujukan utama bagi penafsiran berbagai istilah yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan di dunia internasional. Hal tersebut akan mengurangi resiko perbedaan pengertian bagi para pelaku perdagangan international, karena sudah adanya kesepakatan yang diketahui bersama. Maka dari itu Para Pelaku perdagangan internasional di Indonesia harus mulai memperhatikan pentingnya pemahaman akan Incoterms, karena Pemahaman yang baik dan menyeluruh akan INCOTERMS, dapat mengurangi resiko dan biaya-biaya tak terduga bagi para pelaku yang melakukan perdagangan internasional, dan

juga Potensi terjadinya permasalahan dalam perdagangan internasional akan berkurang, dengan demikian daya saing eksportis dan importir Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional akan meningkat. Dalam hal ini kelompok berpendapat bahwa hal-hal yang diatur dalam INCOTERMS akan sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam kegiatan perdagangan internasional. Oleh karena itu para pelaku perdagangan internasional perlu meningkatkan kesadaran tentang keberadaan INCOTERMS, karena dengan memahami INCOTERMS secara menyeluruh sesuai dengan pembahasan yang sudah di bahas sebelumnya, manfaat yang akan didapatkan dengan adanya INCOTERMS adalah :

1. Mengurangi perbedaan pemahaman perdagangan ketika sales kontrak tidak mencakupnya.
2. Mengatur perdagangan domestic maupun internasional.
3. Mengurangi resiko komplikasi ketentuan di masing-masing Negara.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN:**

1. INCOTERMS berguna untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional.
2. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Sedangkan untuk pengaruhnya terhadap pelaku-pelaku perdagangan di Indonesia adalah untuk meningkatkan daya saing eksportis dan importir Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional dan untuk menentukan keberhasilan perusahaan dalam kegiatan perdagangan internasional.

### **SARAN:**

Menurut kelompok, karena INCOTERMS sangat berguna dalam kegiatan perdagangan internasional maka haruslah bagi para pengusaha di dunia terutama di Indonesia untuk lebih memperhatikan pentingnya pemahaman mengenai INCOTERMS.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Huala Adolf, 2004, Hukum perdagangan internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta Utara.
- I Wayan Parthiana, 2002, Perjanjian internasional bagian 1, penerbit mandar maju, Bandung.
- Kitab undang-undang hukum perdata, 2010, permata press.
- Muhammad Syaiffudin, 2012, hukum kontrak, cv. Mandar maju, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 2006, pengantar hukum dagang internasional, PT Refika Aditama, Bandung.

Sumber-sumber lain:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Incoterms>